

DECONSTRUCTING STEREOTYPES: AN ANALYSIS OF LEILA AHMED'S FEMINIST PHILOSOPHY OF WOMEN IN ISLAM

¹ **Neng Nurya Safitri**

Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra
nengnurya234@gmail.com

² **Abdullah Abdul Kadir**

Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra
abeik2003@yahoo.com

Abstract

Equality between men and women is a principle that should be upheld in social life, especially within muslim communities that believe both genders hold equal status before God. However, in reality, not all groups within muslim societies share this perspective. Some still adhere to doctrines that position women as subservient to men. In fact, equality does not necessarily mean identical sameness, but rather the acknowledgment of fair and proportional differences. This study aims to explore the thoughts of Leila Ahmed, a prominent muslim feminist, who offers a philosophical perspective on the position of women in Islam. This research employs a qualitative approach history and phenomenology. The findings reveal that Leila Ahmed's ideas emphasize the importance of deconstructing deep-rooted stereotypes in Islamic understanding regarding women. She asserts that men and women possess equal status, even though they have different values and characteristics. These differences form the basis of their respective uniqueness. In conclusion, the concept of gender equality in Islam needs to be reexamined in depth to avoid generalizations and misunderstandings. Advocacy for gender equality must remain grounded in the fundamental values inherent in each gender,

while respecting the distinct roles and responsibilities of both men and women in a just manner.

Keywords: *Islamic Feminism, Leila Ahmed, Gender Equality, Women in Islam, Gender Stereotypes.*

Abstrak

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan prinsip yang semestinya dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial, terlebih dalam masyarakat muslim yang meyakini bahwa keduanya memiliki derajat yang setara di hadapan Tuhan. Namun, kenyataannya tidak semua kelompok dalam masyarakat muslim memiliki pandangan yang seragam. Sebagian masih memegang teguh doktrin yang memposisikan perempuan sebagai pelayan laki-laki. Padahal, kesetaraan tidak selalu bermakna kesamaan secara identik, melainkan pengakuan atas perbedaan yang adil dan proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pemikiran Leila Ahmed, seorang tokoh feminis muslim, yang menawarkan pandangan filosofis mengenai posisi perempuan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah dan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Leila Ahmed menekankan pentingnya membongkar stereotipe yang telah mengakar dalam pemahaman keislaman tentang perempuan. Ia menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang setara, meskipun keduanya memiliki nilai dan karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut justru menjadi dasar bagi keistimewaan masing-masing. Kesimpulannya, konsep kesetaraan gender dalam Islam perlu dikaji ulang secara mendalam agar tidak terjebak dalam generalisasi dan kesalahpahaman. Penyeruan terhadap kesetaraan gender harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai fundamental yang melekat pada masing-masing jenis kelamin, serta menghormati peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan secara adil.

Kata Kunci: *Feminisme Islam, Leila Ahmed, Kesetaraan Gender, Perempuan dalam Islam, Stereotipe Gender.*

PENDAHULUAN

Perempuan dianggap sebagai komoditas industri oleh dunia barat. Semua itu akibat tidak adanya perhatian terhadap posisi dan kedudukan

perempuan. sebab posisi perempuan acapkali diturunkan hanya sebagai komoditas kapitalisme maupun pemenuhan kebutuhan biologis laki-laki (Dewan Mahfud et al. 2015, 95). Tidak jauh berbeda dengan keadaan sekarang perempuan masih menjadi komoditas kapitalisme. Bahkan, dikuatkan melalui siasat media massa yang menggunakan gambar wanita untuk melariskan barang-barang konsumtif, di mana ia diesploitasi dalam keadaan telanjang atau semi telanjang pada iklan-iklan, sebagai sarana untuk menarik mata pria terhadap barang yang ingin dipasarkannya. Karena itulah, ide kontes ratu kecantikan atau ide kontes peragaan busana laku keras, suatu usaha untuk mempertontonkan tubuhnya dalam rangka menarik para pria. Dan jadilah badan wanita sebagai satu-satunya dasar yang menunjukkan nilai dan statusnya di tengah-tengah masyarakat (Husain Fadhlullah 2000, 23).

Di samping itu, terdapat pandangan-pandangan yang merendahkan perempuan seperti anggapan bahwa wanita itu organ fisiknya dianggap lebih lemah jika dibandingkan lelaki. Hal ini di antaranya karena wanita mengalami siklus haid atau datang bulan, di mana ketika mengalami siklus haid (gangguan hormonal), tidak jarang banyak wanita yang menjadi lebih peka, emosional, bahkan sering kali kondisi tubuh terasa sakit dan lemah sehingga dibutuhkan istirahat dan mengurangi beban kegiatan yang biasa dilakukannya. Demikian juga ketika seorang wanita tengah melahirkan bayinya, maka diperlukan istirahat selama beberapa bulan meskipun dalam konteks ini, alokasi waktu istirahat, relaksasi atau normalisasi yang dibutuhkan berbeda-beda pada setiap wanita dengan yang lain (M. Supraja 2013, 45). Kondisi-kondisi semacam itu sedikit banyak telah dijadikan alasan untuk membangun opini bahwa wanita itu bersifat lemah sehingga perlu mekanisme proteksi. Fungsi proteksi itu telah dilekatkan pada lelaki, lawan jenis perempuan yang dikonstruksi sebagai makhluk yang memiliki sifat kuat, perkasa, melindungi, rasional dan sebagainya.

Faktor-faktor tersebut yang menjadi sebab lahirnya gerakan feminisme. Gerakan ini muncul pertama kali antara tahun 1880 sampai dengan 1920. Kemunculan gerakan ini dipengaruhi oleh pemikiran Mary Wollstonecraft lewat bukunya yang berjudul *Vindication of the Rights*

of women. Buku ini dipublikasikan di Inggris pada tahun 1792. Dalam perkembangannya, gerakan feminisme melahirkan sebuah gerakan baru yang bernama gender. Gerakan ini mengkritisi ketidaksamaan antara laki-laki dan perempuan dalam ekonomi dan posisi jabatan. Teori feminisme menganalisis berbagai isu-isu gender, khususnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk penindasan lain, seperti, penindasan yang berbasis pada kelas, ras dan etnisitas, seksualitas, umur, kemampuan dan sebagainya (Sindung Haryanto 2012, 110).

Pada perkembangannya, gerakan feminisme barat mengalami beberapa gelombang pergerakan. Gelombang pertama dimulai dengan tulisan Mary Wollstonecraft *Vindication of the Rights of women* (1792) hingga perempuan mencapai hak pilih pada awal abad kedupuluh. Tulisan Wollstonecraft sebagai tonggak gerakan feminisme modern yang menyerukan pengembangan sisi rasional pada perempuan dan menuntut agar anak perempuan dapat belajar di sekolah pemerintah dalam kesetaraan dengan anak laki-laki. Pendidikan ini diharapkan akan mengembangkan intelektualitas perempuan sehingga mampu berkembang menjadi individu yang mandiri, terutama secara finansial (Alan Richardson 2002, 24-41). Gelombang kedua dimulai pada tahun 1960 an yang ditandai dengan terbitnya *The Feminime Mystique*, diikuti dengan berdirinya National Organization for Woman dan munculnya kelompok-kelompok conscious raising (CR) pada akhir tahun 1960. Feminisme gelombang kedua dinilai sebagai feminisme yang paling kompak dalam paham dan pergerakan mereka. Feminisme gelombang kedua bertema besar “*woman liberation*” yang dianggap sebagai gerakan kolektif yang revolusionis. Gelombang ini muncul sebagai reaksi ketidakpuasan perempuan atas berbagai diskriminasi yang mereka alami meskipun emansipasi secara hukum dan politis telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama. Untuk itu, feminisme gelombang kedua lebih memusatkan diri pada isu-isu yang memengaruhi hidup perempuan secara langsung: reproduksi, pengasuhan, anak, kekerasan seksual, seksualitas perempuan dan masalah domestisitas (Gili Rosalind and Cristina Scharff 2011, 279-292).

Selain berkembang dalam beberapa gelombang, feminisme Barat juga memiliki berbagai aliran yang lahir dari keragaman ideologi Barat. Misalnya, feminisme sosial, feminisme radikal, feminisme liberal, teologi feminis, feminisme kultural, dan ekofeminisme. Dari enam aliran tersebut, terdapat dua aliran yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. *Pertama*, feminisme radikal yang memfokuskan kritiknya pada institusi keluarga dan sistem patriarki. Dalam pandangan ini, lembaga perkawinan dipandang sebagai institusi formal yang berpotensi menindas perempuan, sehingga salah satu agenda utama feminisme radikal adalah menolak institusi keluarga (Mansour Faqih 2000, 209-210). Feminisme radikal juga cenderung memandang laki-laki secara negatif sebagai individu serta mendorong perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa kehadiran laki-laki dalam kehidupan mereka. *Kedua*, feminisme liberal yang berasumsi bahwa pada dasarnya tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Aliran ini lebih memfokuskan pada perubahan regulasi yang selama ini menempatkan suami sebagai kepala keluarga. Konsep kepala keluarga secara konvensional dipahami sebagai suami yang berperan sebagai pemberi nafkah dan pelindung keluarga. Namun, menurut feminisme liberal, konsep tersebut tidak sejalan dengan prinsip kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidup, karena berpotensi membuat perempuan tetap bergantung pada laki-laki (Dewan Mahfud et al. 2015, 95).

Islam telah mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan gender sejak awal, dengan menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban tanpa adanya diskriminasi, sebagaimana tercermin dalam ajaran Al-Qur'an. Islam juga menekankan nilai-nilai intrinsik perempuan melalui keutamaan seperti kesalehan, kesucian, dan keteguhan dalam mempertahankan keyakinan (Shelly and Trie Nadilla 2022, 57-59). Selain itu, Islam mendukung prinsip kesetaraan yang menegaskan keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Namun demikian, dalam perspektif Islam, kemampuan, prestasi, dan kompetensi individu merupakan faktor utama dalam menentukan posisi seseorang, bukan semata-mata berdasarkan gendernya (M. Syafi'ie 2019, 6-7). Islam telah mengatur hak dan kewajiban perempuan, serta menjelaskan adanya perbedaan—bukan pembedaan—antara laki-laki

dan perempuan. Perbedaan tersebut didasarkan pada kondisi biologis dan fisik, yang tidak dimaksudkan untuk meninggikan pihak tertentu maupun merendahkan pihak lainnya, melainkan untuk saling melengkapi dan menyempurnakan (Nasaruddin Umar 2003, 35-45).

Islam berupaya menempatkan perempuan pada posisi yang semestinya, di antara masyarakat dunia yang menolak keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, serta kelompok yang memaknai kesetaraan sebagai kebebasan tanpa batas. Apa yang Islam arahkan adalah sebuah jalan tengah yang terbaik untuk perempuan maupun laki-laki, sebab posisi antara keduanya adalah *equality* (setara) (Saidul Amin 2015). Sebab pada keduanya memiliki peran, hak, dan kewajiban, namun bukan berarti semuanya harus sama, kesamaan yang terjadi harus berdasarkan keadilan, bukan berdasarkan kebebasan tanpa batas (Murtadha Muthahari 1991, 15-25).

Dalam setiap masyarakat, peran laki-laki dan perempuan menunjukkan perbedaan yang dipengaruhi oleh konteks komunitas, status sosial, dan relasi kekuasaan. Perbedaan perkembangan peran gender dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari lingkungan alam, hingga cerita dan mitos-mitos yang digunakan untuk memecahkan teka-teki perbedaan jenis kelamin (Silawati 1996, 5). Dalam kehidupan sehari-hari, antara laki-laki dan perempuan senantiasa terjadi konflik dan ketegangan gender. Perempuan tetap memiliki keinginan untuk bergerak secara leluasa untuk meningkatkan status dan rasa percaya diri, tetapi budaya dalam masyarakat membatasi keinginan mereka, terutama bagi mereka yang telah menikah, apalagi kalau sudah mempunyai anak. Perempuan menghadapi peran ganda (*double burden*), di mana di satu sisi mereka perlu berusaha sendiri, tetapi di sisi lain harus lebih konsisten mengasuh anak dan mengurus keluarga. Namun demikian, tuntutan yang berlebihan terhadap kesetaraan dalam aspek hak, peran, dan eksistensi dapat berimplikasi pada terbaikannya nilai-nilai keperempuanan itu sendiri. Kesalahpahaman yang sering terjadi terletak pada pembedaan antara konsep kesetaraan dan kesamaan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kesetaraan tidak berarti kesamaan mutlak. Kesetaraan menekankan pengakuan terhadap

adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan kesamaan mengacu pada kondisi yang seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan biologis di antara keduanya.

Leila Ahmed merupakan tokoh yang sangat konsisten memperjuangkan pemahaman dan inklusi perempuan muslim dalam kerangka budaya dan agama. Ia menekankan bahwa kesetaraan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam maupun budaya, tetapi justru merupakan bagian dari prinsip-prinsip kemanusiaan yang dapat diinterpretasikan dalam konteks keduanya. Sebagai tokoh feminisme Islam, Leila Ahmed menyajikan pandangan kritis terhadap posisi perempuan dalam Islam dan menolak stereotipe yang merugikan (Nurlela 2022, 25-33). Itulah alasan peneliti memilih penelitian ini dengan judul, “Membongkar Stereotype: Analisis Filsafat Feminisme Leila Ahmed tentang Perempuan dalam Islam.” Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dan fenomenologi agar peneliti bisa menelaah dan memberikan sebuah studi yang relevan dengan kondisi masyarakat dan posisi perempuan di ruang *public* yang cenderung inferior dibandingkan dengan laki-laki.

PEMBAHASAN

Leila Ahmed adalah seorang akademisi, penulis, dan feminis terkemuka yang sangat dikenal karena kontribusinya yang signifikan dalam studi Islam dan gender. Ia lahir pada tanggal 21 April 1940 di Kairo, Mesir, di mana ia tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan budaya, sejarah, dan tradisi, yang membentuk pandangannya terhadap dunia dan memperkuat rasa keadabannya. Sejak usia muda, Leila telah menunjukkan minat yang besar terhadap sastra, sejarah, dan pemikiran kritis, yang membawanya untuk mengeksplorasi berbagai ide dan konsep yang berkaitan dengan identitas, gender, dan peran perempuan dalam masyarakat (Walkaromah 2023, 10-20).

Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Kairo, Leila Ahmed memulai karier akademiknya dengan mengajar di berbagai universitas ternama di Mesir dan kemudian di Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai pengajar yang inspiratif, mampu memicu diskusi mendalam

di kalangan mahasiswa, dan mendorong mereka untuk berpikir secara kritis tentang isu-isu yang kompleks. Dalam perannya sebagai pendidik, ia berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana semua suara dapat didengar dan dihargai (Zacky Khoirul Umam 2020, 10-15).

Karya-karya Leila Ahmed sering kali fokus pada analisis kritis mengenai posisi perempuan dalam tradisi Islam, serta tantangan yang mereka hadapi dalam masyarakat modern yang sering kali patriarkal. Dalam bukunya yang terkenal, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*, ia menyajikan argumen bahwa pemahaman tentang hak-hak perempuan dalam Islam harus mempertimbangkan konteks budaya dan sejarah yang lebih luas (Karbelani 2018, 1-8). Melalui pendekatan ini, ia memberikan suara kepada perempuan muslim yang sering kali terpinggirkan dalam narasi yang lebih besar, serta mendorong pemikiran yang lebih inklusif dalam studi gender.

Leila Ahmed juga telah berperan sebagai salah satu tokoh utama dalam diskusi tentang feminisme Islam, di mana ia menekankan pentingnya memahami pengalaman perempuan muslim dalam konteks yang lebih luas, dan mengajak pembaca untuk mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi memengaruhi kehidupan perempuan. Sebagai pembicara publik, Ahmed sering diundang untuk berbicara di berbagai konferensi internasional, di mana ia berbagi wawasan berharga tentang bagaimana perempuan muslim dapat berperan aktif dalam masyarakat, serta pentingnya dialog antara budaya dan agama (Shuruq Naquib 2021, 1-8).

Selama kariernya yang gemilang, Leila Ahmed telah menerima berbagai penghargaan atas kontribusinya dalam sastra dan studi gender, yang tidak hanya menginspirasi akademisi, tetapi juga aktivis dan pembaca di seluruh dunia. Karyanya menjadikannya salah satu suara terpenting dalam pemikiran feminis kontemporer, dan dedikasinya yang mendalam terhadap isu-isu gender dan keadilan sosial telah meninggalkan jejak yang signifikan dalam dunia akademik dan masyarakat luas.

Leila Ahmed, adalah seorang ahli terkemuka dalam studi perempuan, gender, dan Islam. Ia memiliki perjalanan akademik yang sangat cemerlang. Leila Ahmed meraih gelar sarjana, magister, dan doktor dari University of Cambridge, setelah menyelesaikan pendidikan doktoralnya pada tahun 1981, ia diangkat sebagai profesor di bidang studi Perempuan dan Studi Timur Tengah di Universitas of Massachusetts Amherst, Amerika Serikat (Yunika Sari 2023, 15-22).

Pada tahun 1999, Leila Ahmed meraih prestasi monumental sebagai profesor pertama di bidang studi Perempuan dalam Agama di Harvard Divinity School, tempat ia mengajar. Karya-karya Leila Ahmed yang sangat mendalam telah diakui secara internasional, dan menjadi referensi penting dalam membahas posisi perempuan dan gender dalam Islam (Yulia Hafizah 2024, 1-15). Karya-karya Leila Ahmed diakui secara luas sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang perspektif Islam terhadap perempuan. Leila Ahmed berhasil mengungkap dengan cermat bagaimana kondisi perempuan dalam Islam telah berkembang secara historis dan sosial di berbagai belahan dunia.

Leila Ahmed adalah seorang sejarawan yang terkemuka, ia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang perempuan dalam Islam, mulai dari masa pra-Islam hingga masa sekarang, termasuk perkembangan di Amerika dan Eropa. Leila Ahmed mengaku bahwa penelitiannya belum selesai karena terbatasnya sumber sejarah, namun karyanya tetap diakui sebagai karya penting yang sangat menginspirasi para ahli, mahasiswa, dan khalayak umum.

Salah satu karya dari Leila Ahmed yang penting yaitu “Women and Gender in Islam” yang ditulis tahun 1992, mengkaji tentang perkembangan diskursus Islam tentang perempuan dan gender dari zaman kuno hingga zaman sekarang. Analisisnya tidak hanya berfokus pada teks-teks Islam, namun juga mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah. Buku ini menjadi referensi penting dalam kajian gender kontemporer dan telah berpengaruh besar pada pemikiran feminis Arab Modern (Walkaromah 2023, 10-20).

Buku selanjutnya, yaitu buku *A Border Passage: From Cairo to Amerika a Womans Journey* yang ditulis pada tahun 1999, Leila Ahmed menceritakan perjalanan hidupnya yang multikultural sebagai seorang ekspatriat dan imigran Barat, ia juga membahas pengalaman pribadinya dengan islam, membedakan antara ajaran Islam yang ia terima dari neneknya dengan Islam yang dipraktikannya oleh sebagian besar ulama.

Selanjutnya karya terbaru dari Leila Ahmed yaitu buku *A Quiet Revolution: The Veil Resurgence, From Middle East to Amerika* yang ditulis pada tahun 2011, Leila Ahmed mengkaji fenomena kemunculan kembali penggunaan hijab pada akhir abad ke-20, baik di Timur Tengah maupun di Amerika dan Eropa, buku ini juga membahas hubungan antara perempuan Islam dan gerakan Islamisme pada abad ke-20.

Selain karya buku-bukunya, Leila Ahmed juga menulis banyak artikel dan terlibat dalam pembuatan film dokumenter “Muhammad: Legacy of Prophet,” Bersama dengan para pemikir ahli di bidang kajian keislaman, seperti Karen Armstrong dan Seyyed Hossein Nasr. Pekerjaan Leila Ahmed telah memberikan kontribusi penting dalam memahami perempuan dan Islam alam konteks sejarah sosial. Karyanya yang mendalam dan sangat komprehensif telah membuka jalan bagi pemahaman yang lebih kritis tentang perempuan dalam islam.

Leila Ahmed merupakan seorang intelektual yang memberikan kontribusi signifikan dalam merekonstruksi cara pandang dunia terhadap relasi antara gender, Islam, dan feminisme. Sebagai salah satu akademisi terkemuka dalam kajian gender dan Islam, Ahmed menawarkan perspektif yang tidak hanya inovatif tetapi juga memberikan dampak besar terhadap perkembangan wacana akademik dan aktivisme sosial. Melalui pemikiran yang mendalam dan analisis komprehensif, Ahmed secara kritis mengkaji sejarah, struktur sosial, dan konstruksi gender dalam tradisi Islam. Ia tidak hanya memfokuskan perhatian pada teks-teks agama, tetapi juga mengeksplorasi pengaruh kekuatan sosial, politik, dan historis termasuk kolonialisme dalam membentuk cara masyarakat memahami dan mengonstruksi hubungan gender dalam konteks Islam.

Dalam konteks reformasi Islam, Ahmed menekankan pentingnya pendekatan berbasis teks dan sejarah untuk menantang interpretasi-interpretasi agama yang diskriminatif. Ia berpendapat bahwa banyak dari aturan-aturan yang dianggap sebagai ajaran Islam sebenarnya merupakan hasil dari interpretasi yang dipengaruhi oleh budaya patriarkal dan struktur kekuasaan sosial pada masa tertentu. Oleh karena itu, upaya reformasi harus melibatkan peninjauan ulang terhadap teks-teks agama seperti Al-Qur'an dan Hadis, dengan mempertimbangkan konteks sejarah di mana teks-teks tersebut ditafsirkan (Fauzi 2023, 155).

Ahmed mendorong para intelektual dan aktivis muslim, khususnya perempuan, untuk mengambil peran aktif dalam proses ini. Ia percaya bahwa perempuan muslim memiliki perspektif unik yang dapat membantu menciptakan tafsir agama yang lebih inklusif dan mendukung keadilan gender. Dengan menggali kembali ajaran-ajaran Islam yang mendukung kesetaraan, perempuan muslim dapat berkontribusi pada reformasi sosial yang lebih luas, baik dalam konteks agama maupun masyarakat secara umum (Fajriyanti Muhyin 2020, 1-16).

Leila Ahmed memberikan perhatian khusus pada peran perempuan muslim dalam proses reformasi Islam. Ia percaya bahwa perempuan muslim dapat menjadi agen perubahan yang signifikan, terutama dalam menantang interpretasi-interpretasi agama yang diskriminatif. Dalam hal ini, Ahmed mengapresiasi gerakan feminisme Islam yang berusaha menafsirkan ulang teks-teks agama dengan sudut pandang yang lebih progresif dan inklusif.

Selain itu, Ahmed juga menyoroti bahwa perempuan muslim memiliki peran historis yang penting dalam tradisi Islam. Pada masa awal Islam, perempuan seperti Khadijah, Aisyah, dan banyak lainnya berperan aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan intelektual. Namun, peran ini secara bertahap terkikis oleh pengaruh budaya patriarkal yang datang kemudian. Dalam konteks modern, Ahmed percaya bahwa perempuan muslim harus mengambil kembali peran mereka sebagai pemimpin intelektual dan sosial dalam komunitas mereka (Amina Wadud 2021, 48-64).

Dengan mempertimbangkan hal ini, Ahmed menyarankan bahwa feminisme Islam harus dibangun dari bawah ke atas, berfokus pada

pengalaman lokal perempuan, serta harus mampu menjembatani kebutuhan dan tantangan yang dihadapi perempuan muslim di berbagai belahan dunia (Amina Wadud 2022, 112-129). Hal ini penting agar gerakan feminisme Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi yang lebih efektif dalam konteks sosial masing-masing, tanpa terjebak dalam kerangka atau agenda besar yang tidak mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan agama yang dialami oleh perempuan muslim di tingkat lokal (Jamal 2023, 38-54).

Leila Ahmed merupakan seorang akademisi terkemuka dalam kajian perempuan dan Islam yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang nilai-nilai perempuan dalam Islam. Ia melihat bahwa Islam menempatkan perempuan sebagai individu yang memiliki hak dan martabat yang setara dengan laki-laki (Eka Putri Dwi Astuti 2020, 20-29). Salah satu fokus utama pemikiran Laela Ahmed adalah menolak stereotipe dan menentang interpretasi Islam yang merendahkan perempuan. Ia menekankan pada kesetaraan gender dalam Islam. Laela Ahmed menentang pandangan yang menganggap perempuan sebagai makhluk yang inferior atau hanya sebagai objek yang tunduk terhadap laki-laki.

Laela Ahmad menekankan bahwa Islam memberikan perempuan hak-hak yang penting, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk memiliki harta, hak untuk bekerja, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Ia juga menentang praktik-praktik yang merugikan perempuan yang menurutnya tidak sesuai dengan nilai-nilai perempuan (Zaenal Arifin 2022, 34-50).

Berbicara mengenai perempuan, Islam sangat menghargai perempuan sampai banyak aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh perempuan muslim agar tetap pada nilai-nilainya. Sebagai Agama yang mengajarkan kasih sayang dan keadilan, tentunya Islam memberikan perhatian khusus terhadap perempuan dan menetapkan nilai-nilai yang mengatur perannya dalam masyarakat. Laela Ahmed adalah tokoh yang banyak memberikan pandangan tentang nilai-nilai perempuan dalam konteks Islam, seperti dalam karyanya yang berjudul *Women and Gender in Islam: Historical*

Roots of a Modern Debate, di mana ia membahas mengenai konteks historis dan kultural yang membentuk pemahaman tentang peran dan identitas perempuan dalam masyarakat Islam dengan berdasarkan nilai-nilai perempuan. Konsep nilai-nilai perempuan dalam Islam berisi prinsip-prinsip yang akan menetapkan kedudukan, hak, dan tanggung jawab perempuan dalam Islam.

1. Ketaatan dan Kepatuhan

Ketaatan yang diajarkan dalam Islam, khususnya bagi perempuan, bukanlah bentuk penindasan atau pengabaian terhadap hak-hak mereka, melainkan sebuah prinsip yang berlandaskan penghormatan terhadap ketentuan Ilahi. Perempuan diwajibkan untuk taat kepada Allah Swt. sebagai Sang Pencipta, yang menetapkan syariat demi kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Dalam kerangka ini, ketaatan perempuan juga mencakup tanggung jawab terhadap suami mereka dalam institusi pernikahan, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama atau menimbulkan kemudharatan (Naila Farah 2020, 114-279).

Tuntutan untuk taat dan patuh ini merupakan wujud dari kesadaran akan pentingnya menjaga harmoni dan keseimbangan dalam hubungan keluarga. Islam memandang keluarga sebagai institusi fundamental dalam masyarakat, di mana setiap anggota memiliki hak dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Dalam hal ini, ketaatan seorang istri kepada suami dimaksudkan untuk mendukung terciptanya ketenteraman, rasa saling menghormati, dan kasih sayang di antara pasangan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya: "*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang*" (Qur'an Kemenag n.d.)

Namun, penting untuk dipahami bahwa konsep ketaatan ini tidak boleh disalahartikan sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-

hak perempuan. Islam secara tegas mengakui dan melindungi hak perempuan dalam berbagai aspek, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk bekerja, hak atas kepemilikan harta, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Dalam konteks pernikahan, ketaatan seorang istri harus disertai dengan kewajiban suami untuk memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang, penghormatan, dan keadilan. Rasulullah saw. bersabda, *“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.”* (Al-Tirmidzi, *Kitab al-Manaqib*, no. 3895).

Ketaatan kepada Allah Swt. adalah pilar utama dalam kehidupan seorang muslimah, yang mencakup semua aspek kehidupannya, termasuk hubungan dengan suami. Hubungan ini didasarkan pada prinsip syura (musyawarah) dan saling menghormati, di mana ketaatan bukanlah bentuk subordinasi atau dominasi, tetapi wujud kerja sama yang harmonis demi mewujudkan kehidupan keluarga yang diridai oleh Allah. Selain itu, ketaatan ini juga merupakan ekspresi keimanan dan ketakwaan, yang mendekatkan seorang perempuan kepada Tuhannya dan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih beradab.

Dengan demikian, Islam menegaskan bahwa ketaatan bukanlah alat untuk mengekang kebebasan perempuan, tetapi merupakan jalan menuju keseimbangan, kedamaian, dan keberkahan dalam kehidupan. Perempuan tetap memiliki kedudukan yang mulia, di mana hak-hak mereka dihormati dan dilindungi, sementara tanggung jawab mereka dalam keluarga dan masyarakat dilihat sebagai kontribusi penting dalam membangun peradaban yang seimbang dan penuh kasih sayang.

2. Menjaga Identitas Seorang Muslim

Kedekatan kepada Allah tidak dinilai dari jenis kelamin manusia. Dalam pandangan Murtadha Muthahari, Islam menjabarkan manusia pada dimensi-dimensi yang berpangkal pada keimanan dan keilmuan (Murthadha Muthahari 1992, 30). Islam mengajarkan kesetaraan

antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya diskriminasi. Allah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama bertanggung jawab dalam menjalankan perintah-Nya dan mendapat pahala atau hukuman sesuai perbuatan mereka.

Seorang perempuan yang mempunyai predikat sebagai seorang muslim tentunya telah terikat konsep agama yang bertujuan untuk menjaga dan menghargai Perempuan pada tempat dan marwahnya. Sebagai seorang muslim, Perempuan wajib menjaga identitas muslim dirinya, salah satu hal yang dapat menjaga identitas muslim untuk perempuan adalah dengan menutup aurat.

Aurat adalah bagian tubuh manusia yang diharuskan untuk ditutup dan dijaga dan tidak boleh kelihatan, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak (M. Quraish Shihab 2024, 48). Menutup aurat menurut pengertian Islam adalah perintah Allah Swt. Perintah tersebut dikarenakan aurat adalah anggota tubuh manusia yang apabila dibiarkan terbuka dapat menimbulkan syahwat atau nafsu.

Perintah menutup aurat tidak hanya diperuntukkan bagi perempuan, tetapi juga bagi laki-laki. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30-31, yang memuat perintah kepada laki-laki untuk menahan pandangan dan memelihara kemaluannya sebagai bagian dari penjagaan aurat.

3. Makna Hijab Menurut Leila Ahmed

Leila Ahmed secara kritis meneliti interpretasi misoginis terhadap teks-teks Islam terutama yang membatasi hak dan peluang terhadap perempuan. Ia berpendapat bahwa banyak tokoh-tokoh feminis yang menggunakan teks Islam untuk membenarkan struktur dan praktik kesetaraan yang kurang pas dengan ajaran Islam (Walkaromah 2023, 10-20).

Leila Ahmed, seorang akademisi terkemuka dalam kajian gender dan Islam, menawarkan analisis yang mendalam dan berwawasan mengenai hijab, kain yang digunakan untuk menutupi kepala muslimah.

Dalam pandangannya, hijab tidak dapat disederhanakan sebagai simbol penindasan atau tanda inferioritas perempuan sebagaimana sering diasumsikan dalam wacana orientalis maupun sekularisme ekstrem. Sebaliknya, Ahmed menegaskan bahwa hijab adalah simbol yang kompleks, sarat dengan makna yang beragam dan bergantung pada konteks budaya, agama, dan sosial tempat ia digunakan.

Menurut Leila Ahmed, hijab mencerminkan interaksi yang dinamis antara pengaruh budaya dan agama dalam kehidupan perempuan muslim. Dalam tradisi Islam, hijab sering kali dilihat sebagai ekspresi ketaatan kepada Tuhan dan bentuk komitmen terhadap nilai-nilai moralitas serta kehormatan. Selain itu, Ahmed berpendapat bahwa hijab berfungsi sebagai medium untuk memperkuat identitas perempuan muslim, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan stereotipe negatif terhadap Islam. Dengan mengenakan hijab, perempuan dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki kontrol atas tubuh mereka sendiri sekaligus menegaskan independensi spiritual dan kultural mereka (Karbelani 2018, 1-8).

Ahmed juga menyoroti bahwa hijab memiliki berbagai interpretasi yang tidak dapat diseragamkan. Dalam beberapa konteks, hijab mungkin dilihat sebagai simbol kebebasan dan pemberdayaan, di mana perempuan memilih untuk memakainya sebagai bentuk pernyataan identitas dan solidaritas dengan komunitas muslim. Di sisi lain, terdapat pula pandangan bahwa hijab merupakan produk norma sosial atau politik tertentu yang dapat diperdebatkan dalam sejarah perkembangannya. Dengan demikian, Ahmed mengajak masyarakat untuk menghindari pendekatan reduksionis dalam memahami hijab dan sebaliknya melihatnya sebagai fenomena multifaset yang mencerminkan beragam dimensi kehidupan perempuan muslim (Leila Ahmed 2020, 235-260).

Dalam analisisnya, Leila Ahmed menekankan pentingnya menghormati perempuan sebagai subjek yang memiliki agensi dalam menentukan pilihan mereka sendiri, termasuk dalam keputusan untuk mengenakan hijab. Perspektif ini menolak pandangan

stereotipikal yang menganggap hijab semata-mata sebagai simbol pasif yang dipaksakan oleh sistem patriarki. Sebaliknya, Ahmed menunjukkan bahwa bagi banyak perempuan muslim, hijab adalah bentuk proaktif dari penegasan diri yang memberikan mereka ruang untuk memadukan nilai-nilai keagamaan dengan aspirasi modernitas.

Leila Ahmed secara keseluruhan memberikan kontribusi penting dalam membuka ruang diskusi yang lebih inklusif dan reflektif tentang hijab. Dalam pandangannya, hijab bukan sekadar simbol materiel, tetapi juga narasi yang kaya akan makna budaya, agama, dan sosial, yang mencerminkan upaya perempuan muslim untuk menavigasi identitas mereka di dunia yang terus berubah.

KESIMPULAN

Leila Ahmed merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pengembangan studi gender dan Islam. Ia berhasil membongkar konstruksi patriarkal dalam pemahaman terhadap perempuan muslim dan menawarkan perspektif yang lebih adil, historis, dan kontekstual. Melalui pendekatan akademik yang kritis dan reflektif, Ahmed menunjukkan bahwa banyak tafsir agama yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan sesungguhnya merupakan hasil dari pengaruh budaya dan struktur kekuasaan tertentu, bukan dari ajaran Islam itu sendiri. Ia menegaskan pentingnya peran perempuan muslim dalam mereformasi pemahaman agama melalui tafsir inklusif dan partisipatif. Nilai-nilai perempuan dalam Islam seperti kasih sayang, ketaatan kepada Tuhan, serta identitas sebagai muslimah dijadikan dasar bagi pembentukan masyarakat yang adil dan berkeadaban. Pemikiran Leila Ahmed membuka jalan bagi upaya-upaya keberagaman yang berkeadilan gender, serta memperkuat posisi perempuan muslim sebagai subjek aktif dalam ruang keilmuan dan kehidupan sosial.

Dengan demikian, analisis filsafat feminisme Leila Ahmed menjadi instrumen penting dalam membongkar stereotipe negatif terhadap perempuan dalam Islam dan menggerakkan perubahan menuju tafsir

keagamaan yang lebih inklusif, progresif, dan berorientasi pada keadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhlullah, Sayid Muhammad Husain. 2000. *Dunia Wanita dalam Islam*. PT Lentera Basritama.
- Ahdifard, U. 2021. "Each Race in Its Proper Sphere': Understanding Ottoman Nation, Race, and Class in the Travel Narratives of Demetra Vaka Brown (1877–1946) and Leila Ahmed (1940–)". *Studies in Travel Writing* 25 (1): 50-64.
- Ahmed, Leila. 2020. *Wanita dan Gender Dalam Islam: Akar-akar Historis Perdebatan Modern*. PT. Lentera Basritama.
- Ahmed, Leila. 2021. *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. Veritas Paperbacks.
- Amin, Saidul. 2015. *Filsafat Feminisme Studi Kritis terhadap Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam*. ASA RIAU.
- Arifin, Zainal. 2022. "Bias Gender dalam Penulisan Sejarah Islam: Tinjauan Kritis Perspektif Leila Ahmed". *El-Hekam: Jurnal Studi Gender dan Anak* 10 (2): 34-50.
- Astuti, Eka Putri Dwi. 2020. "Konstruksi Gender dalam Pendidikan Islam: Perspektif Al-Qur'an dan Hadis". *Jurnal eL-Tarbawi* 13 (1): 20-29.
- Dahlan, Hanif M. 2020. "Komunikasi Lemah Lembut dalam Studi Hadits". *Jurnal Al-Tanzir* 11 (1).
- Farah, Naila. 2020. "Hak-Hak Atas Perempuan: Studi Atas Teologi Pembebasan Asghar Ali Enginer". *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* 15 (2): 183–206.
- Fauzi, Dini Pepilina, Andi Warisno, An An Andari, M. Afif Anshori. 2023. "Improving Student's Discipline Through Islamic Education Management". *JMKSP: Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan* 8 (1): 196–206.
- Hafizah, Yulia. 2024. "Gender and Islam through Leila Ahmed's Lens: Methodology, Social Realities, and Personal Insights". *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* 12 (2): 129-141.

- Jamal, Ariam. 2023. "Localized Feminism: A Case Study of Grassroots Feminist Movements in Pakistan". *Asian Women's Studies Journal* 12 (4): 38-54.
- Karbelani. 2018. "Kebangkitan Hijab di Akhir Abad 20 Kajian Tentang Pemikiran Laela Ahmed". UIN Syarif Hidayatullah.
- Mahfud, Dawan, Nafatya Nazmi dan Nikmatul Maula. 2015. "Relevansi Pemikiran Feminis Muslim dengan Feminis Barat". *SAWWA: Jurnal Studi Gender* 11 (1): 95-110.
- Mosse, Julia Cleves. 1996. *Jender dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar.
- Muthahari, Murtadha. 1991. *The Rights of Women in Islam*. Tehran: WOFIS.
- Muthahari, Murtadha. 1992. *Perspektif Al-Quran tentang Manusia dan Agama*. Mizan.
- Muhyin, Nabila Fajriyanti. 2023. "The Concepts of Contextual Interpretation of The Qur'an Abdullah Saeed". *Tanzil Jurnal Studi Al-Quran* 6 (1): 1-16
- Naguib, Shuruq. 2021. "Islam and the Epistemic Politics of Gender: A Decolonial Moment". *American Journal of Islam and Society* 38 (1-2): 2-21.
- Norlela. 2022. "Pemikiran Leila Ahmad Tentang Feminisme dan Seksualitas". Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nur, Syamsiya. 2021. "Pandangan Islam Terhadap Sosok Wanita". *Jurnal Harakat An-Nisa* 6 (1): 41-48.
- Sari, Yunika. 2023. "Gender dalam Agama Islam dan Kristen: Studi Pemikiran Leila Ahmed dan Anne Hege Grung". UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Shelly dan Trie Nadilla. 2022. "Feminisme dalam Al-Quran". *Saree: Research in Gender Studies* 4 (1): 57-67.
- Shihab, M. Quraish. 2004. *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah*. Lentera Hati.
- Supraja, M. 2013. *Potret Feminisme Muslim: Studi Pemikiran Lima Feminis Muslim*. Sadra Press.
- Syafi'ie, M. 2019. "Feminisme, Islam dan HAM". Universitas Islam Indonesia.

-
- Umam, Zacky Khoirul. 2020. "Evolusi Makna Jilbab Leila Ahmed: dari Penindasan ke Pembebasan." *Tirto.id*. Diakses Januari 2026. <https://tirto.id/evolusi-makna-jilbab-leila-ahmed-dari-penindasan-ke-pembebasan-fppc>.
- Umar, Nasaruddin. 2003. *Teologi Gender: Antara Mitos dan Teks Kitab Suci*. Pustaka Cicero.
- Wadud, Amina. 2021. "Islam, Gender, and Reform: Revisiting Leila Ahmed's Legacy". *International Journal of Islamic Thought*: 48-64.
- Wadud, Amina. 2022. "Qur'anic Hermeneutics and Feminist Praxis in Islamic Contexts". University of Melbourne.
- Walkaromah, Naylul Izzah. 2023. "Mengurai Pemikiran Leila Ahmed: Sosok Feminisme Muslim Asal Mesir." *Mubadalah.id*, diakses Januari 2026. <https://mubadalah.id/mengurai-pemikiran-leila-ahmed-sosok-feminisme-muslim-asal-mesir/>.